



ISLAM DAN RADIKALISME: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya

Idrus Ruslan
IAIN Raden Intan Lampung
ruslan_idrus@yahoo.co.id

Abstrak

Sejak tragedi pemboman WTC tanggal 11 September 2001 yang disusul dengan rangkaian peledakan bom di sejumlah negara, banyak orang non Muslim yang berasumsi bahwa ajaran Islam identik dengan radikalisme. Walaupun asumsi yang berkembang itu dapat dimaklumi, namun keyakinan tersebut tentu saja tidak sepenuhnya benar. Karena meskipun terdapat sekelompok orang Islam yang berbuat radikal, akan tetapi mayoritas Muslim justru bertentangan dengan mereka. Lagi pula, jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya Islam sama sekali tidak mentolerir tindakan radikal. Ia adalah agama kasih sayang yang sangat mendodrong penganutnya untuk berbuat baik terhadap orang lain, termasuk kepada orang-orang non-Muslim. Artikel ini menawarkan beberapa upaya strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya radikalisme-terorisme.

Abstract

Since the tragedy of the bombing of the World Trade Center on 11 September 2001, which was followed by a series of bomb explosions in a number of countries, many non-Muslims view Islam as a religion synonymous with radicalism. Although the assumption, to some extent, is understandable, the view is, of course, not entirely true. Despite the fact that there is a small group of radical people in Muslim society, the majority of Muslim are in the opposite position against them. In addition, if we examine in depth, Islam does not tolerate any radical action. It is a religion of love which strongly encourages its followers to do the best to others, including to all non-Muslims.. This article offers some strategic efforts to anticipate and to cope with the dangers of radicalism-terrorism.

Kata Kunci: Islam, Radikalisme, Antisipasi, Penanggulangan.

A. Pendahuluan

Tulisan ini sengaja diangkat karena melihat fenomena-fenomena yang berkembang dewasa ini, di mana radikalisme (baca: kekerasan) yang terjadi di belahan muka bumi, termasuk di Indonesia akhir-akhir ini adalah justru dilakukan dan diprakarsai oleh individu maupun komunitas yang mengaku percaya kepada ajaran-ajaran agama, yang sesungguhnya agama-agama tersebut memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik serta meninggalkan perbuatan negatif. Dalam pada itu agama seolah-olah dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi berbagai macam tindakan kekerasan.

Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya terlebih dahulu perlu dipahami pengertian radikalisme itu sendiri. Menurut Hassan Shadily dalam *Ensiklopedi Indonesia*, bahwa radikal berasal dari bahasa Latin yaitu *radicalis* yang berarti akar suatu ikhwal.¹ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia modern, kata radikal berarti tak ada undang-undang, tata tertib dan pemerintahan, kekecau balauan.² Selanjutnya sejarawan Sartono Kartodirdjo, menggunakan istilah radikal secara ekstensif dalam berbagai karyanya. Ia memakai istilah radikalisme untuk menggambarkan gerakan protes petani yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Kata radikal digunakan sebagai indikator sikap penolakan total terhadap seluruh kondisi yang sedang berlangsung.³

Adapun yang dimaksud dengan radikalisme dalam tulisan ini adalah berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh “masyarakat kitab”⁴ sebagai suatu tindakan destruktif, sehingga menyebabkan terjadinya “kekecau balauan”. Inti dari gerakan ini adalah terjadinya perubahan sosial politik yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan secara drastis. Tulisan ini khusus menguraikan tentang peran agama Islam dalam mensikapi

¹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), h. 2826.

² Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: tp, tt), h. 10.

³Sartono Kartodirdjo, “Ratu Adil”, dalam *Sinar Harapan*, Jakarta, 1992, h.5.

⁴Istilah ini dikemukakan oleh Muhammed Arkoun yang berarti orang-orang yang mempunyai kitab suci. Lihat Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Umat Beragama* (Yogyakarta: Yayasan Bentang, 2000), h. 25.

radikalisme, hal ini berdasarkan fakta bahwa Islam merupakan agama missi (*missionary religion*), juga dimana secara kuantitas pemeluknya cukup banyak baik di Indonesia maupun di Dunia.

B. Dimensi Historis Radikalisme Islam

Tidak berlebihan jika agama disebut sebagai fenomena abadi yang bersifat kompleks. Agama telah hadir sejak awal keberadaan manusia dan tetap bertahan hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Dengan begitu seakan-akan agama tidak mengenal perubahan zaman, karena berbagai peristiwa sosial yang dialami manusia tidak sampai menghilangkan eksistensinya. Sebenarnya upaya untuk mempertanyakan fungsi dan makna agama berulang kali muncul, akan tetapi tidak satupun dari upaya-upaya tersebut mampu menggeser posisi agama dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada pada masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, upaya semacam itu justru berakhir dengan munculnya agama baru dalam bentuk lain. Ketika ideologi-ideologi modern seperti marxisme, sosialisme atau nasionalisme hadir, beberapa kalangan merasa pesimis akan masa depan agama. Begitu pula pada saat budaya modern yang bertumpu pada kemampuan manusia semakin merebak, tidak ada yang mempercayai akan datangnya masa akhir perjalanan agama. Namun demikian, sejarah telah membuktikan bahwa agama tetap eksis, sekalipun dalam masa pasca modern yang dikenal sebagian kalangan sebagai puncak peradaban manusia.

Islam sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam beserta isinya, tentunya sangat menganjurkan kepada segenap pemeluknya untuk selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya secara konstruktif, serta melarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat sia-sia, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan (destruktif) karena perbuatan yang demikian sudah dapat dipastikan sangat dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam konteks ini, Fauzi Nurdin menegaskan bahwa radikalisme menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena cara yang digunakan biasanya bersifat revolusioner, dalam arti menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan memaksa kehendak secara sepihak dengan diikuti aksi-aksi yang ekstrim.⁵

Apabila menengok ke belakang melalui sejarah, bahwa kemunculan gerakan keagamaan yang bersifat radikal merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer. Masyarakat dunia belum bisa melupakan peristiwa revolusi Iran pada tahun 1979 yang berhasil menampilkan kalangan Mullah keatas panggung kekuasaan. Dampak dari peristiwa ini sangat mendalam, karena kebanyakan pengamat tidak pernah meramalkan sebelumnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dunia khususnya Barat dibuat bingung karena rezim Mullah begitu bersemangat untuk melawan dan menyingkirkan mereka. Hegemoni politik dan kultural Barat yang sebelumnya begitu kuat mengakar dalam kehidupan sehari-hari, turut pula digantikan dengan tatanan baru yang tidak diketahui preseden historis. Proses pembalikan itu begitu radikal sehingga semua simbol yang terkait dengan budaya Barat tidak diberi ruang untuk bernafas.

Keberhasilan revolusi Iran semakin memperkuat gerakan radikal Islam di negara-negara lain, meskipun sampai kini tidak ada data keberhasilan di Iran dalam mengeksplor revolusi. Secara diam-diam negara ini turut pula mensponsori gerakan keagamaan di Libanon dan Palestina, seperti munculnya Intifadlah dan Hamas. Mereka juga tidak sungkan-sungkan mendukung gerakan serupa di Eropa misalnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Salman Rushdie seorang penulis Inggris dengan novelnya yang menghebohkan dengan judul “*the Satanic Verses*” yang dianggap

⁵ A. Fauzie Nurdin, *Islam dan Perubahan Sosial* (Semarang: Reality Press, 2005), h. 16.

sebagai perbuatan yang sangat menghina Nabi Muhammad saw, karena itu Rushdie yang sebenarnya beragama Islam itu menjadi sasaran kemarahan umat Islam. Bahkan Imam Khomeini – sebelum wafatnya pada juni 1989 – menyerukan jihad yang kemudian mengusik emosi umat Islam di anak benua India tempat kelahiran Rushdie, dengan menyebabkan keributan yang berbuntut kematian banyak orang.

Sikap mereka yang agresif ini kemudian memunculkan banyak kekhawatiran dan curiga dari negara-negara lain, termasuk negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di Indonesia sendiri citra Iran lebih banyak dikaitkan dengan radikalisme agama, sehingga syi'ahisme belum bisa diterima secara terbuka. Bahkan beberapa tokoh agama secara terang-terangan menyatakan bahwa aliran syi'ah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan, sehingga kelompok yang menganut ajaran tersebut cenderung tidak terbuka dan di benci.

Iran hanyalah satu kasus dari gerakan radikalisme keagamaan dalam Islam. Di belahan dunia lain, Al-Jazair juga mengusulkan peristiwa yang tidak kalah memprihatinkan. Situasi ini bermula dari pemilu demokrasi pertama yang diselenggarakan negara itu pada 1986, di mana kemenangan Partai Islam dianulir oleh kelompok nasionalis yang ditakut-takuti dan didukung oleh Barat. Secara apriori pihak nasionalis dan Barat melihat kemenangan tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan pluralisme, sedangkan Partai Islam merasa bahwa tindakan sepihak kalangan nasionalis jelas-jelas merugikan kepentingan mereka. Oleh karena tidak tercapai kompromi, keduanya tidak dapat menghindarkan penggunaan kekerasan.⁶ Sampai saat ini bentrokan berdarah antara kedua faksi masih terus mewarnai kejadian sehari-hari, dan tidak jarang turut pula merenggut jiwa kalangan rakyat biasa. Umat Islam di Indonesia berulang kali mengungkapkan keprihatinan mereka atas nasib kaum muslim di Afrika Utara itu.

Mantan Menteri Agama Republik Indonesia; Tarmizi Taher mensinyalir bahwa gerakan yang menyertakan kekerasan tampaknya tidak hanya dilakukan oleh organisasi besar dan mapan.

⁶ Lihat Tarmizi Taher dkk., *Radikalisme Agama* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat IAIN Jakarta, 1998), h. 3.

Kejadian-kejadian sporadis yang berupa pemboman pesawat sipil, barak tentara atau pasar, juga penculikan, penyanderaan dan pembunuhan ternyata dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang biasa disebut media Barat sebagai “teroris”. Menurut data masyarakat Barat, sebagian kegiatan mereka didukung oleh negara-negara tertentu, seperti Libya dan Iran, dan sebagian lagi didukung oleh organisasi kecil dan militan.⁷

Maraknya gerakan radikal dalam masyarakat muslim secara langsung memperteguh citra lama tentang Islam bahwa pada dasarnya agama ini radikal dan intoleran. Alwi Shihab menengarai bahwa tuduhan yang sering dilontarkan oleh sebagian orientalis bahwa Islam adalah agama “pedang”, yang menganjurkan aksi-aksi radikal pada umumnya, mendasarkan argumentasinya kepada dua hal. *Pertama*, adalah dalam interaksinya dengan kekuatan eksternal (non-muslim), Islam telah berhasil menyebarkan sayapnya dan menancapkan kakinya melalui ekspansi militer jauh dari titik geografis kelahirannya. Bukti sejarah menunjukkan ekspansi teritorial Islam yang tak terbendung pada masa formatifnya sampai kedaratan Eropa di Barat dan Benua India di Timur.

Kedua, hubungan internal umat Islam yang berlangsung antara kelompok oposisi dengan penguasa sejak pembunuhan khalifah ketiga Utsman ra sampai sekarang selalu diwarnai oleh kekerasan. Corak kekerasan ini bagi sebagian orientalis adalah konsekuensi logis atas penekanan konsep jihad dalam kehidupan politik Islam.⁸

Sebenarnya lanjut Shihab, bahwa jihad dalam peristilahan al-Qur’an dibagi atas dua kategori. *Pertama*, adalah *jihad fi sabilillah*, *kedua* *jihad fillah*. Yang pertama dimaksudkan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, termasuk di dalamnya pengorbanan harta dan nyawa. Dengan demikian salah satu bentuk jihad dalam kategori ini adalah aksi yang melibatkan kemungkinan hilangnya nyawa seseorang dalam suatu konfrontasi fisik. Contoh nyata adalah berperang di jalan Allah. Pengorbanan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan

⁷ *Ibid.*

⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), h. 284.

kemerdekaan suatu bangsa adalah salah satu bentuk *jihad fi sabilillah*.

Adapun kategori kedua *jihad fillah* atau usaha sungguh-sungguh (menghampiri Allah) adalah usaha untuk memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah. Usaha sungguh-sungguh ini diekspresikan melalui penundukan tendensi negatif yang bersarang di jiwa tiap manusia, dan penyucian jiwa sebagai titik orientasi seluruh kegiatan. Kategori kedua ini sesuai dengan hadis Nabi yang populer adalah jihad dalam arti yang sebenarnya dan yang utama. Untuk memperjelas substansi jihad agar tidak diidentikkan dengan aksi mengangkat senjata, al-Qur'an membedakan antara konsep *qital* (interaksi bersenjata) dengan konsep jihad. Jihad, jelasnya menunjuk kepada suatu konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata.⁹

Dalam pada itu menurut Azyumardi Azra, bagaimanapun kesan ini sulit untuk dibantah, karena gelombang radikalisme Islam telah menjadikan bagian penting dari rentetan kekisruhan politik sejak pertengahan abad ini. Bahkan pada abad-abad sebelumnya, proto-radikalisme Islam juga telah muncul sebagaimana yang ditunjukkan oleh gerakan politik keagamaan yang dipimpin oleh Usman dan Fodio di Afrika, Wahabiyah di semenanjung Arab, dan jauh sebelumnya oleh kaum Khawarij.¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep jihad dalam arti membela agama memang terdapat dalam Islam. Tetapi tentu saja, pengertian jihad bukan hanya bermakna tersebut tetapi juga memiliki makna lain yakni bersungguh-sungguh. Pengertian yang kedua inilah yang kerap kali terabaikan dari pemikiran kebanyakan orang Islam apalagi orang non Islam.

C. Tipologi Gerakan Sosial Islam: Kasus Indonesia

Sejak tumbangannya rezim Orde Baru, gerakan-gerakan Islam yang beraliran radikal banyak bermunculan dengan berbagai model dan tipologi yang secara umum mencerminkan suatu pemahaman

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 107.

secara legal-formal; suatu kecenderungan menampilkan Islam yang tekstual sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam; doktriner kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku; militant yang menunjukkan sikap keagamaan yang semangat tinggi hingga berhaluan keras.¹¹ Kelompok Islam yang tumbuh pasca Orde Baru dan mengembangkan corak gerakannya legal-formal, doktriner dan militant termasuk misalnya Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Persiapan Penegakan syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Front Pembela Islam (FPI), dan partai-partai Islam (PKS, PBB, PPP).¹²

Dalam merespon munculnya kelompok-kelompok tersebut di atas, seharusnya menggunakan analisis yang cermat dan obyektif. Adapun yang penulis maksud cermat di sini merupakan lebih agar tidak salah kaprah di dalam menilai aksi kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan obyektif, dimaksudkan supaya dapat betul-betul memahami maksud dari gerakan kelompok-kelompok dimaksud. Maksudnya adalah tumbuhnya gerakan yang melakukan pemberantasan terhadap warung remang-remang dan minuman keras harus pula dilihat secara obyektif, bahwa keberadaan warung tersebut adalah sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat, sebab akan menimbulkan penyakit pada masyarakat terutama untuk berbuat maksiat dan meminum minuman keras yang akibatnya sebagaimana yang sering dilihat dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan warung tersebut hendaknya selalu diawasi dan kontrol secara sungguh-sungguh oleh pihak yang berwenang sehingga tidak menyebar dan meruntuhkan moral dan akhlak masyarakat.

Dengan adanya *sweeping* terhadap tempat-tempat maksiat tersebut setidaknya memberikan *shock therapy* bagi pemerintah untuk tidak membiarkan – pembiaran – acuh, tidak peduli, permissivistik dengan hal-hal tersebut, sebab akan hancur bangsa ini karena akan kehilangan generasi penerusnya yang selalu asik di tempat-tempat hiburan dan kemaksiatan. Selain itu, tidak jarang

¹¹ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariah; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Yogyakarta: Review Disertasi Doktor Sosiologi UGM, 2005), h. 69-70.

¹² Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern; Teori, Fakta dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114.

isu yang digaungkan oleh gerakan-gerakan tersebut seperti tentang penegakan hukum dan lain-lain.

Harus diakui terjadinya berbagai tindakan kekerasan (radikalisme) tidak terlepas dari stabilitas politik dan tingginya rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia misalnya, yang saat ini situasi stabilitas politiknya belum begitu “mapan” serta maraknya tindakan diskriminatif, baik ekonomi, maupun hukum yang sesungguhnya merupakan pangkal merebaknya radikalisme. Tindakan radikal ini muncul karena masyarakat sudah lelah dan capek dengan penganak tirian yang dilakukan oleh para penguasa di masa lalu, dimana penguasa bagaikan seorang dewa yang “*ma’sum*” yang tidak pernah bersalah. Kesalahan semuanya adalah milik rakyat. Akibatnya muncul rasa kebencian terhadap pemerintah yang sudah mengakumulasi hingga pada akhirnya meledak yang berubah menjadi tindakan yang bersifat radikal.

Begitu juga dengan penegakan hukum yang seakan-akan hanya menjadi bagian dari rakyat kecil, sedangkan pemerintah jika tidak ingin dikatakan sangat maka seolah-olah memiliki kekebalan hukum. Hukum tidak lagi memainkan perannya atau dengan kata lain supremasi hukum telah dikangkangi oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks ini banyak pengamat yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu bagaikan pisau yang tajam kebawah dan tumpul keatas.

Menurut Afif Muhammad, ketidakpastian hukum tidak saja terjadi dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan yang diaktualisasikan oleh sebagian kaum Muslim, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan keamanan. Berbagai kasus penyelewengan dan korupsi tidak diselesaikan secara tuntas, bahkan beberapa pengusaha kelas kakap yang diduga terlibat korup justru dibebaskan. Sementara itu, seseorang yang melaporkan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang hakim justru menjadi terdakwa. Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi tindakan main hakim sendiri.¹³

¹³ Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial; Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: MARJA, 2013), h. 75.

Isu lain adalah masalah kesenjangan ekonomi. Keberadaan konglomerat golongan non-pri yang sekaligus non-muslim merupakan titik krusial yang sangat potensial memancing sensitivitas masyarakat. Sebab ketika kesenjangan itu telah dirasakan sedemikian parahnyanya, maka semakin sulit untuk menjembatani melalui dialog dan “tawar menawar”, sehingga alternatif radikalisme menjadi satu-satunya jalan pilihan aliran sumber daya (*flow of resources*) sebagai solusi dari adanya kesenjangan tersebut.¹⁴

Lebih-lebih apabila kita memandang pada proses terjadinya akumulasi capital di tangan segelintir penguasa besar. Dalam konteks ini Hal Hill mengungkapkan bahwa belakang kemunculan konglomerat di Indonesia juga diakui diwarnai perlindungan dan bantuan negara yang sedang berada dalam proses menjadi independen. Sehingga kesuksesan konglomerat merupakan kombinasi antara kelihaihan berdagang dan perlindungan pemerintah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat diungkapkan disini bahwa penyebab tindakan radikal khususnya di Indonesia adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti instabilitas politik, masalah penegakan hukum dan kesenjangan sosial yang berwujud dalam berbagai macam dan bentuknya.

Selain itu, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang membagi kepada empat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan/radikal yaitu:

1. Transformasi dalam masyarakat tradisional ke masyarakat modern di era modernisasi dan globalisasi yang menciptakan diskriminasi, dislokasi, disfungsialisasi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Modernisasi di sini tidak sebagai proses yang positif yang dapat meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan.
2. Akumulasi kebencian dalam masyarakat; dimana tertanam dalam masyarakat tendensi eksklusif, baik di

¹⁴ Muhammad Sofyan, *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi* (Yogyakarta: Adikarya, 1999), h. 67.

¹⁵ Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h. 162.

kalangan agama maupun kalangan suku yang mempunyai efek.

3. Masyarakat yang “sakit”, yang mudah diprovokasi.
4. Orde Baru sebagai sistem institusional kekerasan. Sistem kekuasaan yang dibangun masa Orde Baru berdasarkan kekuasaan yang tidak tertandingi, sehingga semua konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, tidak adil melainkan secara kekuasaan, kooptasi, intimidasi, ancaman dan penindasan.¹⁶

Di sisi lain Muhammad Sofyan menegaskan, latar belakang terjadinya kekerasan antara lain:

Pertama, tekanan ekonomi yang menambah berat kehidupan warga masyarakat. Lonjakan harga bahan pokok sejak awal tahun 1998 telah membuat kesejahteraan masyarakat merosot drastis.

Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat. Indikasinya terlihat manakala konflik-konflik radikal hanya pecah di kawasan perkotaan di mana potret kesenjangan tampak begitu mencolok.

Ketiga, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat *law enforcement* dan integritas aparat penegak hukum yang kurang memadai. Mafia peradilan, budaya rekayasa, serta penyelewengan oknum-oknum penegak hukum menyebabkan asas kedaulatan hukum menjadi suatu utopis yang tidak tersentuh.

Keempat, budaya oportunisme di kalangan masyarakat. Jenis oportunisme yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum adalah kolusi dan korupsi. Sementara itu yang sulit dikatakan melanggar hukum, tetapi seringkali membuat masyarakat muak adalah nepotisme.¹⁷

Dengan demikian, nyatalah bahwa situasi stabilitas politik, ekonomi, hukum juga turut mempengaruhi munculnya tindakan-tindakan radikal di kalangan umat Islam termasuk di Indonesia.

¹⁶ Dikutip dari Makalah Erine Pane, *Kekerasan Massa*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2000, h. 2-3.

¹⁷ Sofyan, *Agama dan.....*, h. 63. Pendapat Sofyan ini juga bersesuaian dengan pendapat Syaifuddin Jurdi yang menyatakan bahwa diperlukan adanya pendistribusian sumber-sumber ekonomi, politik dan hukum secara adil dan merata serta tidak memihak kepada siapa pun kecuali berpihak di atas nilai kebenaran itu sendiri. Lihat Jurdi, *Sosiologi Islam.....*, h. 270.

Walaupun, Islam sesungguhnya tidak pernah mentolerir tindakan radikal, adapun mereka (muslim) yang berbuat demikian berarti telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Meskipun demikian, tentu saja segala sesuatu perkara harus dilihat secara *holistic* dan objektif supaya tidak terjadi saling tuding apakah mereka berbuat demikian dilatarbelakangi oleh kebencian atau karena keadaan sistem politik yang tidak menguntungkan. Tentu jika oleh karena faktor kebencian, maka harus diluruskan niatnya, akan tetapi jika karena sistem politik yang kurang mendukung, maka setidaknya ekspresi mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem tersebut yang seharusnya direspon secara objektif.

D. Mempertanyakan Peran Agama

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tindakan radikal dilakukan oleh individu/masyarakat yang justru memiliki label sebagai seorang yang mengaku beriman (beragama), lalu timbul pertanyaan dimanakah peran agama pada situasi seperti tersebut. Tentu saja dengan tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara terburu-buru, tetapi harus diakui bahwa agama yang merupakan sumber moral, etika, keyakinan termasuk juga etika mengekspresikan obsesi pemikiran dan perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan di sini bahwa agama belum berperan sebagaimana mestinya, sebab diyakini bahwa tidak satupun permasalahan yang ada dan dihadapi masyarakat yang tidak diberikan solusi alternatif atau jawaban oleh agama, terlebih lagi agama Islam.

Jika manusia melakukan perbuatan yang salah, baik secara individu maupun kolektif, maka bukan berarti tindakan penyimpangan itu ditolerir atau dilegitimasi oleh agama, atau ketiadaan jalan yang mengarahkan; baik yang berasal dari nash al-Qur'an maupun hadis nabi, akan tetapi karena ketidak mampuan akal manusia itu sendiri untuk menginterpretasikan kandungan makna yang tersirat di dalam hujjah tersebut. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan agama dan kesombongan adalah akar-akar bid'ah serta perpecahan umat, dan pada akhirnya dapat menggiring ke arah perselisihan

internal dan perpecahan secara perlahan-lahan.¹⁸ Dengan kata lain, manusia telah menyimpang dari aturan-aturan agama.

Seorang pemikir Islam terkenal asal Iran; Murtadha Mutahhari mengemukakan berbagai faktor penyebab penyimpangan manusia dari agama, antara lain:

1. Pandangan politik yang dianut oleh berbagai kelompok dan lembaga yang sengaja memerangi agama karena dipandang tidak sejalan dengan kepentingan atau keyakinan kelompok dan lembaga tersebut.
2. Ketegangan batin yang timbul akibat konflik yang tak terpecahkan antara persepsi dan gambaran-gambaran keagamaan yang keliru yang diterimanya dengan corak pemikiran logis serta pemikiran ilmiah, yang dapat membawa pada penolakan sama sekali kemungkinan adanya Tuhan.
3. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif bagi pengembangan potensi beragama, seperti masyarakat yang didominasi oleh kecenderungan hedonistis dan materialistis, yang dapat memudarkan dan melemahkan pengaruh agama dalam masyarakat tersebut.¹⁹

Tanpa harus menyetujui kutipan di atas, tetapi paling tidak terdapat kaitannya dengan maraknya tindakan radikalisme di Indonesia saat ini di mana stabilitas politik, hukum, ekonomi yang tidak menentu serta masih merebaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadikan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan terhadap para penguasa negara yang selalu mengecewakan perasaan rakyat/masyarakat.

Secara ideal agama berfungsi untuk memecahkan segala macam problematika kehidupan umat manusia termasuk juga tindakan radikal, karena bagaimanapun agama sangat melarang perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan manusia lain, seperti demonstrasi sebagai usaha untuk mengekspresikan rasa kekecewaan dan keprihatinan, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis, misalnya dengan melakukan pembakaran,

¹⁸ Dikutip dari Shihab, *Islam Inklusif.....*, h. 257.

¹⁹ Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Agama*, Peny. Haidar Baqir (Bandung: Mizan, 1984), h. 57-60.

penjarahan, pengrusakan setiap bangunan yang dilewati demonstran, pelecahan seksual dan lain-lain.

Semua itu mengingatkan kepada kita akan peran agama di tengah masyarakat di mana agama memberikan tanggapan, menyediakan bagi pemeluknya suatu dukungan, pelipur lara disaat berhadapan dengan kekecewaan, dan membutuhkan rekonsiliasi dengan masyarakat bila diasingkan dari tujuan dan norma-normanya. Karena gagal mengejar aspirasi, karena dihadapkan dengan kekecewaan serta kebimbangan, maka agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu dalam menghadapi unsur-unsur kondisi manusia ini. Dalam memberikandukungannya, agama menopang nilai-nilai tujuan yang telah terbentuk, memperkuat moral dan membantu mengurangi kebencian.²⁰

Dalam konteks ini pula J.B. Banawiratma mengatakan, bahwa agama selayaknya berfungsi menafsirkan kenyataan hidup dan mengarahkan atau dengan istilah fungsi interpretatif dan fungsi etis.²¹ Dalam perspektif ini, maka agama tidak hanyut tenggelam dalam politik dan politik juga tidak memperalat agama. Kedua fungsi ini hanya mungkin dijalankan jika agama dan politik tidak dicampur adukkan, jika ada independensi dan ada jarak. Dalam situasi seperti ini, interaksi antar agama dan politik akan menekankan dinamisme dan perubahan yang dituju, dimana kehidupan bersama akan lebih manusiawi dan lebih adil. Sebaliknya tanpa kedua fungsi tersebut, agama akan mudah menjadi alat untuk melegitimasi atau diperalat oleh praktek-praktek politik, ekonomi dan hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Inilah yang dimaksud oleh Dadang Kahmad bahwa dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'an atau hadits harus di-*break down* dalam bentuk teori-teori sosial yang dapat diaplikasikan. Atau,

²⁰ Lihat selengkapnya Thomas F. O'Dea, *The Sociology of Religion*, terj. Tim YASOGAMA (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 26. Bandingkan dengan Elizabeth K. Nothingham, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong (Jakarta: Rajawali Pers, 1994).

²¹ J.B. Banawiratman dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 182. Bandingkan dengan Jalaluddin-Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 127. Juga Ignas Klede, "Kekuasaan, Ideologi, dan Peran Agama-Agama dimasa Mendatang", dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-Agama Memasuki Millenium Ketiga* (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 21-32.

lebih tepatnya harus dikontekstualisasikan agar berfungsi historis, kekinian, dan membumi.²²

Secara lebih spesifik lagi, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain (nilai-nilai humanis) yang kesemua hal tersebut adalah berkaitan dengan konsep keimanan. Dengan kata lain, pelaksanaan silaturahmi atau berbuat baik kepada sesama manusia merupakan implementasi konkret dari rasa kecintaan manusia kepada Allah swt. Inilah yang dimaksud bahwa di dalam Islam di samping memiliki konsep tentang *habl min Allah* tetapi juga memiliki konsep tentang *habl min al-Naas*.

Dengan demikian radikalisme yang terjadi di kalangan kaum muslim di Indonesia khususnya, terjadi akibat ajaran agama belum dihayati, dipedomani dan diaktualkan sebagaimana mestinya. Jika ajaran agama telah diyakini serta dijalankan secara konsisten, maka sudah barang tentu tindakan radikalisme tidak akan pernah terjadi.

E. Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya

Dengan mengetahui sebab atau latar belakang terjadinya tindakan radikalisme di kalangan kaum muslim Indonesia, maka dapat dikemukakan di sini upaya antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan, antar lain:

1. Penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Supremasi hukum harus ditegakkan, sebab jika tidak maka seakan-akan hukum hanya merupakan bagian dari rakyat semata, sedangkan para penguasa laksana seorang dewa yang *ma'sum* dan memiliki kekebalan hukum.
3. Menstabilkansituasipolitikkarenainisangatberpengaruh terhadap segala aspek perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum.
4. Harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman, jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sedini mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama.

²² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : Rosda Karya. 2002), h. 176.

Adapun upaya penanggulangan (usaha represif) antara lain; *Pertama*, dengan menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya (mengarahkan) kepada masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah akal dan pikiran bahwasanya tindakan radikal adalah sangat tidak layak untuk dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal dan pikiran. Kapasitas yang paling tepat untuk memberikan pengarahan pada usaha ini adalah para tokoh agama dengan cara memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang tindakan radikal, karena itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. *Kedua*, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah memberikan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindakan radikal. Adapun yang paling berperan pada usaha ini adalah para penegak hukum. Hal ini dapat dijalankan apabila para penegak hukum bertindak tidak “pandang bulu”.

F. Penutup

Maraknya tindakan radikalisme yang dilakukan oleh kaum muslim baik di dunia maupun di Indonesia, dilatarbelakangi oleh permasalahan yang berbeda-beda dan secara umum tidak ada hubungannya dalam arti terkoordinasi secara baik, walaupun terkadang memiliki gerakan dan visi yang sama.

Radikalisme kaum muslim mendapat sorotan yang miring dari orang-orang Barat sehingga dijadikan bahan untuk mendiskriminasikan Islam. Mereka memunculkan istilah *Islamic terrorism*, *Islamic threat*, atau peringatan *Islam is coming* (awas Islam) dan menganggap Islam sebagai momok yang menakutkan (phobia Islam). Walaupun sesungguhnya radikalisme jelas bukan hanya milik Islam, seperti pembunuhan pembunuhan terhadap perdana menteri Israel Yitzhak Rabin oleh Yigal Amir dirayakan dengan meriah oleh kelompok ultra ortodoks. Juga eksekusi yang dilancarkan mainstream Kristen kepada kelompok yang berbeda pendapat dari sekte lainnya yang lazim dinamakan kaum sempalan (*heretic*). Termasuk juga yang saat ini terjadi di Myanmar; dimana terjadi “kejahatan kemanusiaan” yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang *nota bene* beragama Budhis terhadap kaum muslim Rohingya secara keji dan biadab. Hingga akhirnya banyak

kaum Muslim Rohingya yang melakukan eksodus ke negara lain seperti Malaysia, Brunai dan Indonesia.

Khusus di Indonesia, munculnya radikalisme dilatarbelakangi oleh tindakan-tindakan diskriminatif, instabilitas politik, hukum dan ekonomi, serta merebaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam, Islam melarang perbuatan yang dilakukan secara radikal dalam arti Islam menganjurkan jalur-jalur persuasif dalam mengekspresikan ide dan pikiran. Meskipun begitu, apabila terdapat suatu usaha (konspirasi) untuk melenyapkan Islam dari suatu daerah atau wilayah tertentu, sedangkan jalur persuasif sudah ditempuh tetapi tidak menemukan jalan keluar, maka umat Islam berhak memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan.

Demikian pembahasan mengenai radikalisme dalam Islam, kiranya dapat dijadikan sebagai suatu bahan renungan dan pemikiran dalam rangka mensikapi tindakan-tindakan radikal yang terjadi, khususnya di negara tercinta Republik Indonesia. [.]

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: tp, tt.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Banawiratman, J.B. dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Hill, Hal, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Jalaluddin-Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern; Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung : Rosda Karya. 2002.
- Kartodirdjo, Sartono, "Ratu Adil", dalam *Sinar Harapan*, Jakarta, 1992.

- Kleden, Ignas, "Kekuasaan, Ideologi, dan Peran Agama-Agama dimasa Mendatang", dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-Agama Memasuki Millenium Ketiga*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Muhammad, Afif, *Agama dan Konflik Sosial; Studi Pengalaman Indonesia*, Bandung: MARJA, 2013.
- Mutahhari, Murtadha, *Manusia dan Agama*, Peny. Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariah; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Yogyakarta: Review Disertasi Doktor Sosiologi UGM, 2005.
- Nothingham, Elizabeth K., *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Nurdin, Fauzie, *Islam dan Perubahan Sosial*, Semarang: Reality Press, 2005.
- O'Dea, Thomas F., *The Sociology of Religion*, terj. Tim YASOGAMA, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Pane, Erine, *Kekerasan Massa*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2000.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Yayasan Bentang, 2000.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sofyan, Muhammad, *Agama dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi*, Yogyakarta: Adikarya, 1999.
- Taher, Tarmizi dkk., *Radikalisme Agama*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat IAIN Jakarta, 1998.